



Kebijakan Jaminan

Warranty Policy

11 Agustus 2025
3.0

Kontrol Dokumen

Tanggal disahkan	Rev.	Uraian	Disusun oleh	Disahkan oleh
16 Januari 2020	1.0	Dokumen Awal	Manajemen SNI	CEO
07 Januari 2022	1.1	Penambahan paragraf pertama pada pengantar	Manajemen SNI	CEO
17 Maret 2022	2.0	1. Penambahan poin A.14 pada Definisi 2. Penambahan redaksi pada poin 8.c untuk total pengguna sertifikat; dan ketentuan perundang-undangan 3. Penambahan poin 8.e. Batasan maksimum cakupan Jaminan Digisign 4. Penambahan kolom tandatangan pengesahan dokumen	Manajemen SNI	CEO
23 September 2022	2.1	Perbaikan redaksional pada halaman 12	Manajemen SNI	CEO
30 Juli 2023	2.2	1. Penyesuaian kelas sertifikat dari level 3 dan 4 menjadi level 2 dan 3 2. Penambahan butir 10 tentang jaminan yang berkaitan dengan Penutupan Operasional PSrE	Manajemen SNI	CEO
11 Agustus 2025	3.0	Perombakan editorial Penambahan konsep RA	Manajemen SNI	CEO

Document Control

Validate Date	Rev.	Description	Arrange By	Validate By
January 16, 2020	1.0	Initial Document	SNI Management	CEO
January 7, 2022	1.1	First paragraph added in introduction	SNI Management	CEO
March 17, 2022	2.0	1. Addition of point A.14 to Definition 2. Added editorial in point 8.c for the total number of certificate users; and statutory provisions 3. Addition of points 8.e. Digisign warranty coverage maximum limit 4. Addition the document acknowledgment signature column	SNI Management	CEO

Validate Date	Rev.	Description	Arrange By	Validate By
September 23, 2022	2.1	Editorial improvements on page 12	SNI Management	CEO
6 May, 2024	2.2	1. Adjustment of certificate classes from levels 3 and 4 to levels 2 and 3 2. Addition points 10 regarding warranty related to the Closure of PSrE Operations	SNI Management	CEO
11 August 2025	3.0	1. Editorial revamp 2. Addition of RA concepts	SNI Management	CEO

Kebijakan Jaminan / *Warranty Policy*

A. Ketentuan Umum

MOHON MEMBACA KEBIJAKAN JAMINAN INI DENGAN SAKSAMA

Kebijakan jaminan ini ("**Kebijakan**") merupakan kebijakan yang DigiSign ("**Kami**") terapkan kepada Anda sebagai Pengguna dan/atau Pemilik, yang mana perlu Anda baca secara seksama beserta dengan CPS, yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Kebijakan ini dapat diubah dan/atau diperbarui, baik sebagian maupun seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pengguna, dan akan berlaku sejak diunggah pada Situs. Sertifikat yang terbit sebelum tanggal pengunggahan pada Situs tunduk pada Kebijakan yang berlaku sebelumnya. Pengguna disarankan agar memeriksa Situs secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun atas ketentuan Kebijakan ini dari waktu ke waktu.

Dengan memperoleh, menggunakan atau mengandalkan Layanan DigiSign, Anda menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan terikat pada ketentuan Kebijakan ini. Apabila Pengguna tidak menyetujui perubahan ketentuan Kebijakan, maka Pengguna dapat menghubungi *customer service* Digisign untuk melakukan penghentian Akun Digisign.

B. Definisi

Setiap kata yang diawali huruf kapital mengandung arti berikut ini:

A. General Provision

PLEASE READ THIS RELYING PARTY AGREEMENT CAREFULLY

This warranty policy ("**Policy**") is a policy that DigiSign ("**We**") impose to You as a User and/or Subscriber, that You must read carefully along with the CPS, that may change from time to time.

This Policy may be amended and/or updated, whether partially or in whole, from time to time without prior notification to Users, and will become effective by the time it is uploaded to the Site. Certificates that are issued before the date of the upload of this Policy on the Site will be subjected to the previously applicable Policy. Users are advised to check the Site regularly to be aware of any changes to the provisions of this Policy from time to time

By obtaining, using, or relying on DigiSign services, you acknowledge that you have read, understood, agreed to, and committed to the terms of this Policy. If you do not agree to the changes to the Policy, you may contact Digisign customer service to terminate your Digisign account.

B. Definition

All capitalized words herein have the following meanings:

1. **"Akun Digisign"** berarti suatu kode alfanumerik yang diterbitkan oleh Digisign, yang dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (username), guna mengidentifikasi Pengguna dalam menggunakan Layanan Digisign.
2. **"Platform DigiSign"** berarti aplikasi, situs dan/atau platform digital lainnya yang diterbitkan dan dioperasikan oleh DigiSign, yang dapat diakses melalui website dan/atau ponsel.
3. **"DigiSign"** berarti PT Solusi Net Internusa.
4. **"Dokumen Elektronik"** berarti setiap Informasi Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik.
5. **"Informasi Elektronik"** berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. **"Layanan Digisign"** berarti layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda Tangan Elektronik Digisign dan/atau layanan Digisign lainnya yang dinyatakan oleh Digisign dari waktu ke waktu, baik melalui Situs maupun Platform Digisign.
7. **"Otoritas Pendaftaran"** atau **"RA"** adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan otentikasi Pemilik. RA menyetujui dan/atau meneruskan permohonan penerbitan dan/atau pencabutan Sertifikat kepada DigiSign.
8. **"Pengguna"** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum,
1. **"Digisign Account"** means an alphanumeric code issued by Digisign, and the code can be associated with a unique username which can identify the subscriber in using Digisign Services.
2. **"DigiSign Platform"** means the applications, sites and/or other digital platforms published and operated by DigiSign, which can be accessed via website and/or mobile phone.
3. **"DigiSign"** means PT Solusi Net Internusa.
4. **"Electronic Document"** means any electronic information which includes but is not limited to electronic contracts which are made, forwarded, sent, received, or stored in electronic form.
5. **"Electronic Information"** means a single or a group of electronic data which include but are not limited to written data, audio data, pictures, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), e-mails, telegrams, telex, telecopies and the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations which has been processed to obtain meanings or to be understood by the people who can comprehend them.
6. **"Digisign Services"** means the services that issue Electronic Certificates, create Digisign Electronic Signatures and/or other Digisign services as stated by Digisign from time to time through the Site or DigiSign Platform.
7. **"Registration Authority"** or **"RA"** means a party that is responsible for identifying and authenticating the Owners. RA authorizes and/or forwards the Certificate's application and/or revocation requests to DigiSign.

- lembaga atau organisasi yang menggunakan Layanan Digisign, yang juga terikat oleh CPS dan Perjanjian Pemilik Sertifikat. Dalam hal Pengguna telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign, maka Pengguna juga merupakan **"Pemilik Sertifikat"** dan/atau **"Pemilik"**.
9. **"Sertifikat Elektronik"** atau **"Sertifikat"** berarti sertifikat yang diterbitkan oleh Digisign yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam transaksi elektronik.
 10. **"CPS"** berarti dokumen Certification Practice Statement Digisign, yang merupakan dokumen kebijakan dan prosedur dalam pengoperasian Infrastruktur Kunci Publik, yang dapat diakses melalui <https://repository.digisign.id/>.
 11. **"Situs"** berarti situs berikut: <https://digisign.id>.
 12. **"Tanda Tangan Elektronik"** berarti tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat dengan Layanan Digisign.
 13. **"Klaim Jaminan"** berarti permohonan atas penjaminan yang diajukan oleh Pemilik dan/atau Pengandal kepada DigiSign.
 14. **"Jaminan"** berarti pemberian ganti rugi yang diberikan oleh DigiSign terhadap kerugian yang dialami oleh Penerima Jaminan akibat kesalahan dan/atau kelalaian DigiSign atau RA-nya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini.
 15. **"Pengandal"** setiap orang perorangan,
 8. **"Subscribers"** means private individuals, associations, firms, companies, legal entities, ministries, institutions or organizations that use Digisign Services, that is also bound by the CPS and Subscribers Agreement. In the event that a Subscriber owns a Certificate that is issued by DigiSign, such Subscriber is also a **"Certificate Owner"** and/or **"Owner"**.
 9. **"Electronic Certificate"** or **"Certificate"** means a certificate issued by Digisign electronically and containing the Electronic Signatures and identities which identify the legal subjects or all parties involved in an electronic transaction.
 10. **"CPS"** means the Certification Practice Statement Document, which is a policy and procedure document that is used to operate Public Key Infrastructure. This document is available in <https://repository.digisign.id/>.
 11. **"Site"** means the following site: <https://digisign.id>.
 12. **"Electronic Signatures"** means signatures which consist of Electronic Information which has been affixed, associated, or related to other Electronic Information which is used as a verification and authentication which is created by using Digisign Services.
 13. **"Warranty Claim"** means a request for warranty submitted by an Owner and/or Relying Party to DigiSign.
 14. **"Warranty"** means a compensation provided by DigiSign for losses experienced by the Guarantee Recipient due to errors and/or negligence of DigiSign or its RA in accordance with the provisions set out in this Policy.
 15. **"Relying Party"** means any individual,

persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang mempercayai dan mengandalkan Layanan DigiSign.

16. **“Periode Jaminan”** berarti periode berlakunya Kebijakan ini dalam menjamin Sertifikat, yang mana penjaminan tersebut hanya berlaku sepanjang Sertifikat masih berlaku.
17. **“Penerima Jaminan”** berarti Pengguna yang mengandalkan Sertifikat, yaitu Pemilik dan/atau Pengandal, yang permohonan jaminannya telah diterima dan jaminannya akan diberikan oleh DigiSign.
18. **“Batas Maksimum Jaminan Tahunan”** berarti batas maksimal anggaran jaminan setiap tahunnya yang dianggarkan oleh DigiSign.
19. **“Perjanjian Pemilik Sertifikat”** berarti perjanjian antara DigiSign dan Pemilik yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak.
20. **“Perjanjian Pengandal”** adalah perjanjian antara DigiSign dan Pengandal yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak.
21. **“Pemberitahuan Privasi”** berarti pemberitahuan yang diterapkan oleh DigiSign kepada seluruh Pengguna yang menentukan ketentuan - ketentuan perlindungan data yang diberikan oleh DigiSign.

C. Cakupan Kebijakan Jaminan

1. Penerima Jaminan

Kebijakan ini hanya berlaku untuk Pemilik dan/atau Pengandal yang:

- a. mengandalkan Sertifikat.
- b. mengalami kerugian tertentu yang dapat

partnership, firm, company, legal entity, institution or organization that trusts and relies on the DigiSign Services.

16. **“Warranty Period”** means the period during which this Policy is valid for warranting the Certificate, which warranty is only valid as long as the Certificate is still valid.
17. **“Beneficiary of Warranty”** means the User relying on the Certificate, namely the Owner and/or Relying Party, whose request for warranty has been accepted and the warranty will be compensated by DigiSign.
18. **“Maximum Annual Warranty Limit”** means the maximum annual warranty budget limit that has been budgeted by DigiSign.
19. **“Subscribers Agreement”** means an agreement between DigiSign and Owners that sets out the rights and obligations of each party.
20. **“Relying Party Agreement”** means an agreement between DigiSign and Relying Parties that sets out the rights and obligations of each party.
21. **“Privacy Notice”** means the notice applied by DigiSign to all Users that determines the data protection provisions provided by DigiSign.

C. Provisions of Warranty Policy

1. Beneficiary of Warranty

This Policy only applies to Owners and/or Relying Parties that:

- a. rely to the Certificate.
- b. experience certain losses that can be

diterima sebagai dasar Klaim Jaminan sebagaimana tertera pada Kebijakan ini.

- c. Sertifikat yang diandalkan masih dalam masa aktif.

accepted as the basis for a Warranty Claim as stated in this Policy.

- c. the relied Certificate is still valid.

2. Sertifikat Elektronik yang dijamin

- a. Sertifikat yang diterbitkan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 tahun 2008 dan revisinya yang masih berlaku, Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 11 tahun 2022, dan juga CPS, Pemberitahuan Privasi, Perjanjian Kepemilikan Sertifikat, Perjanjian Pengandal, dan/atau dokumen - dokumen lainnya yang dapat diakses melalui <https://repository.digisign.id/>.
- b. Sertifikat yang dijamin adalah Sertifikat kelas 2 dan 3.

3. Sertifikat yang tidak dijamin

- a. Sertifikat lainnya yang tidak tertera pada bagian 2 butir b di atas.
- b. Sertifikat yang diterbitkan dan/atau digunakan untuk keperluan development, testing / UAT, demo dan/atau pengujian.
- c. Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign namun digunakan secara tidak sah baik karena melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau karena melanggar CPS, Perjanjian Pemegang Sertifikat, Pemberitahuan Privasi dan/atau Perjanjian Pengandal.

2. Warranted Electronic Certificate

- a. Certificates that are issued must comply with the applicable laws and regulations, including but are not limited to, the Information and Electronic Transactions Law No. 11 of 2008, Government Regulation No. 71 of 2019, Minister of Communication Information Technology Regulation No. 11 of 2022, and also CPS, Privacy Notice, Subscribers Agreement, Relying Party Agreement and/or other provisions that can be accessed through <https://repository.digisign.id/>.
- b. Warranted Certificates are class 2 and 3 Certificates.

3. Unwarranted Certificate

- a. Certificates other than those stipulated in the provisions of section 2 point b.
- b. Certificates that are issued and/or used for the purpose of testing / UAT, demo and/or trials.
- c. Certificates that are issued by DigiSign but are used illegally either because they violate applicable laws and regulations and/or because they violate the CPS, Subscribers Agreement, Privacy Notice and/or Relying Party Agreement.

4. Ketentuan cakupan yang dijamin

- a. Hilangnya kunci privat pemilik Sertifikat Digisign yang masih aktif.
- b. **Kehilangan Dokumen.** Kerugian atas hilangnya dokumen ketika proses perekaman identifikasi yang diajukan oleh Pengguna kepada DigiSign untuk guna penerbitan Sertifikat.
- c. **Kesalahan Identifikasi.** Kerugian atas kesalahan proses identifikasi yang diajukan oleh Pengguna kepada DigiSign untuk guna penerbitan Sertifikat, yang mana kesalahan tersebut diakibatkan oleh kelalaian DigiSign, RA-nya, dan/atau personel yang berwenang dari DigiSign dan/atau RA-nya, dalam mematuhi prosedur identifikasi berdasarkan CPS.
- d. **Kesalahan Pengelolaan Sertifikat.** Kerugian atas kesalahan dan/atau kelalaian lainnya oleh DigiSign dan/atau RA-nya dalam mematuhi prosedur yang menggunakan wajar sebagaimana yang dipersyaratkan CPS, baik disengaja atau tidak sengaja, sehubungan dengan pengelolaan Sertifikat oleh DigiSign.

5. Ketentuan jaminan yang dikecualikan

Penjaminan yang dicakup dalam bagian 4 di atas tidak berlaku apabila kerugian timbul karena setidaknya salah satu dari hal - hal berikut terjadi:

- a. Sertifikat digunakan oleh Pemilik dan/atau Pengandal dengan tujuan melawan hukum atau tindak pidana.
- b. Kelalaian dan/atau kesalahan sistem Digisign dalam batas kewajaran, termasuk namun

4. Provisions of included warranties

- a. The loss of the Private Keys of Digisign Subscribers who are still active.
- b. **Loss of Documents.** Loss due to loss of documents during the identification recording process submitted by the User to DigiSign for the purpose of issuing a Certificate.
- c. **Identification Error.** Losses due to errors in the identification process submitted by the User to DigiSign for the purpose of issuing a Certificate, where such error is caused by the negligence of DigiSign, its RA, and/or authorized personnel of DigiSign and/or its RA, in complying with the identification procedures under the CPS.
- d. **Certificate Management Errors.** Losses due to errors and/or other negligence by DigiSign and/or its RA in complying with the fair use procedures as required by the CPS, whether intentional or unintentional, in connection with DigiSign's management of Certificates.

5. Provisions of excluded warranties

The guarantee covered in section 4 above does not apply if the loss arises because at least one of the following things happens:

- a. The certificate is used by the Owner and/or Relying Parties for unlawful or criminal purposes;
- b. Negligence and/or errors of the Digisign system within reasonable limits, including but

tidak terbatas pada terjadinya *downtime*.

- c. Kegagalan pihak ketiga lainnya yang berada diluar kendali Digisign, termasuk namun tidak terbatas pada serangan hacker, penyebaran virus, gangguan koneksi internet.
- d. Kegagalan Pengguna dan/atau Pemilik untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemilik, CPS, Perjanjian Pengandal, Pemberitahuan Privasi atau perjanjian lainnya dengan Digisign.
- e. Kegagalan Pengguna dan/atau Pemilik untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar sebelum dan selama pembuatan, transmisi atau pemrosesan lebih lanjut atas informasi yang dikirim atau diterima oleh Pemilik dan/atau Pengandal.
- f. Perbedaan identitas Pemilik dengan Sertifikat dalam hal ini Pemilik telah melakukan pengecekan dan persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Sertifikat diterbitkan.
- g. Kegagalan atau keterlambatan Pemilik untuk mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat dalam tingkat waktu tertentu.
- h. Kerusakan yang disebabkan oleh Pemilik dan/atau Pengandal seperti penyalahgunaan layanan Internet dan/atau layanan telekomunikasi. Hal ini juga termasuk penggunaan atau reproduksi virus komputer atau serangan siber lainnya.
- i. Pengandalan yang tidak wajar atau tidak dapat dibenarkan dari Pengandal atas informasi yang termuat dalam Sertifikat mengingat apa yang diketahui atau seharusnya diketahui Pengandal.
- j. Kegagalan dan/atau kesalahan Pemilik untuk melindungi dan merahasiakan kunci privatnya

not limited to downtime;

- c. Other third party failures beyond Digisign's control, including but not limited to hacker attacks, virus spread, internet connection disruptions.
- d. Failure of the User and/or Owner to fulfill obligations under the Owner Agreement, CPS, Reliance Agreement, Privacy Notice or other agreement with Digisign.
- e. Failure of the User and/or Owner to implement reasonable security measures before and during the creation, transmission or further processing of information sent or received by the Owner and/or Relying Party.
- f. The difference between the Owner's identity and the Certificate in this case is that the Owner has carried out a check and approval within 7 (seven) working days after the Certificate was issued.
- g. Failure or delay by the Owner to submit an application for revocation of the Certificate within a certain time limit.
- h. Damage caused by the Owner and/or Relying Party, such as misuse of Internet services and/or telecommunications services. This also includes the use or reproduction of computer viruses or other cyber attacks.
- i. Unreasonable or unjustified reliance by the Relying Party on the information contained in the Certificate in light of what the Relying Party knows or should know.

sehingga kunci privat tersebut dapat diakses secara tidak sah.

6. Klaim Jaminan

- a. Digisign tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Jaminan kecuali Pengguna mengajukan permohonan klaim seperti yang dijelaskan di bawah ini.
- b. Semua klaim harus disampaikan secara tertulis kepada Digisign dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kesalahan, masalah atau kerusakan ditemukan
- c. Jaminan yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan cakupan Jaminan butir 4.
- d. Kebijakan Jaminan menanggung sesuai dengan Jaminan yang ditetapkan dalam butir 4, dengan tunduk pada ketentuan butir 8.

7. Tata Cara Klaim Jaminan Proses

a. Process

Klaim kerugian dilakukan Pemilik dan/atau Pengandal dengan cara menyampaikan permohonan tertulis kepada Digisign melalui email yang ditujukan kepada cs@digisign.id atau disampaikan secara langsung ke kantor Digisign.

b. Pengiriman

Surat permohonan dapat dikirimkan ke PT Solusi Net Internusa Pasaraya Blok M Gedung B Lt. 6 Jalan Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12160 (021) 29101053. Pastikan pengiriman dokumen tersebut mendapatkan tanda tangan dan stempel dari pihak Digisign dan form tanda terima pemohon.

- j. Failure and/or error by the Owner to protect and keep his/her private key confidential so that the private key can be accessed unauthorizedly.

6. Warranty Claim

- a. Digisign has no obligation to pay the warranty unless the Subscribers submit a warranty claim request as explained below.
- b. All claims must be submitted in writing to Digisign within 14 (fourteen) calendar days from the finding of the occurrence date of the error, problem, or damage.
- c. The submitted warranty claim is under the provisions of Article 4 of warranty coverage.
- d. The Warranty Policy covers claims as specified in Article 4 and adheres to the provisions of Article 8.

7. Warranty Claim Procedure

a. Process

The warranty claims are carried out by the Subscribers and/or the Relying Parties by submitting a written request letter to Digisign via email addressed to cs@digisign.id or delivered directly to the Digisign office.

b. Submission

The warranty claim application letter can be submitted to PT Solusi Net Internusa, Pasaraya Blok M Gedung B Lt. 6 Jalan Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12160 (021) 29101053. Ensure the delivery of the document, Subscribers need to get the signature and stamp from

c. Periode

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir b dapat diproses paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat permohonan Klaim Jaminan kami terima, dan akan ditolak bila lebih dari waktu yang telah ditentukan.

Proses Klaim Jaminan, dari mulai pengiriman surat permohonan Klaim Jaminan sampai seluruh dokumen - dokumen pembuktian diterima secara lengkap oleh DigiSign, harus dilakukan selama Masa Garansi.

d. Pembuktian

Pemilik dan DigiSign melakukan analisis dan mencari bukti secara bersama-sama atas penyebab kerugian yang ditimbulkan.

8. Batas Tertinggi dan Syarat Ketentuan Jaminan DigiSign

- a. Pemilik dan/atau Pengandal dapat menerima Jaminan sesuai ketentuan Kebijakan ini. Jaminan maksimum yang diterima oleh Pemilik dan/atau Pengandal yaitu sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat kelas 2 dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk kelas 3.
- b. DigiSign tidak membayar lebih dari batas tertinggi Jaminan, terlepas dari metode pembagian diantara penggugat, atau jumlah Tanda Tangan Elektronik, transaksi, atau klaim yang terkait dengan Sertifikat.
- c. DigiSign mengalokasikan batasan maksimum anggaran jaminan untuk total pengguna sertifikat setiap tahun. Bila jumlah alokasi jaminan DigiSign sudah habis, maka tidak ada kewajiban bagi DigiSign untuk membayar Jaminan, kecuali diwajibkan oleh ketentuan

DigiSign as well as the application receipt form.

c. Period

After we receive the warranty claim application letter, the claim can be processed in no later than 14 (fourteen) calendar days, and it is rejected if it exceeds the specified period after the discovery of the warranty terms under point b.

The Warranty Claim process, from sending the Warranty Claim application letter until all supporting documents are received in full by DigiSign, must be carried out during the Warranty Period.

d. Verification

Subscribers and DigiSign jointly analyze and look for evidence for the causes of the damages incurred.

8. The Highest Limit and Terms & Condition of DigiSign Warranty

- a. The Owner and/or Relying Party may receive a Warranty in accordance with the provisions of this Policy. The maximum Warranty received by the Owner and/or Relying Party is Rp 500,000 (five hundred thousand rupiah) for a class 2 certificate and Rp 1,000,000 (one million rupiah) for a class 3 certificate.
- b. DigiSign will not pay higher than the maximum nominal amount of warranty, regardless of the division methods between the claimants, or the number of Electronic Signatures, transactions, or claims related to the Certificates.
- c. DigiSign allocates a maximum limit of warranty budget for the total certificate users each year. When the allocated budget runs out, DigiSign is not liable for paying the warranty claims unless required by statutory provisions.

peraturan perundang-undangan.

- d. Pemberian Jaminan hanya terbatas pada Pemilik dan/atau Pengandal saja dan tidak melebar kepada mitra dari Pemilik dan/atau Pengandal.
- e. Batas maksimum cakupan jaminan Digisign yang disebutkan dalam butir c. adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk total Pengguna setiap tahun.
- f. DigiSign dapat memutuskan penanggungan Klaim Jaminan secara sepihak berdasarkan dokumen Klaim Jaminan yang disediakan oleh Pemilik dan/atau Pengandal dan juga berdasarkan fakta - fakta lainnya yang ditemukan melalui investigasi yang dilakukan oleh DigiSign (termasuk apabila investigasi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh DigiSign), atau berdasarkan putusan pengadilan.

9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Kebijakan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Anda dan Digisign sepakat bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Jaminan ini (termasuk segala sengketa atau perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih syarat dalam Kebijakan Jaminan ini) ("**Perselisihan**") akan diselesaikan dengan cara berikut ini:
 - a. Salah satu pihak baik Anda atau Kami ("**Pihak Pertama**") wajib

- d. The warranty is limited to the Subscribers and the Relying Parties only, and it is not extended to the partners of the Subscribers and/or Relying Parties.
- e. The maximum limit of Digisign warranty coverage which is mentioned in point c. is Rp. 1,000,000,000 IDR (one billion rupiah) for total Users every year.
- f. DigiSign may unilaterally decide to cover the Warranty Claim based on the Warranty Claim documents provided by the Owner and/or Relying Party and also based on other facts discovered through investigations conducted by DigiSign (including if the investigation is conducted by a third party appointed by DigiSign), or based on a court decision.

9. Applicable Law and Dispute Resolution

1. This Policy is governed and construed pursuant to the laws of the Republic of Indonesia.
2. You and DigiSign agree that all disputes or differences arising from or relating to matters regulated in these Policy (including all disputes or differences caused by unlawful acts or violations of one or more terms and conditions in this Policy) will be resolved in the following manner:
 - a. One of the parties, either You or Us, (as the "**First Party**") must provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other party (as the "**Second Party**") if a Dispute has occurred. Disputes must be resolved by deliberation to reach consensus within a period of no later than 30 (thirty)

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("**Pihak Kedua**") atas telah terjadinya perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan perselisihan ("**Periode Penyelesaian Musyawarah**");

- b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), dimana peraturan BANI tersebut dianggap telah dimasukkan ke butir ini dan tidak dapat ditarik kembali. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

10. Jaminan yang berkaitan dengan Penutupan Operasional PSrE

Setiap perlindungan, jaminan ataupun kewajiban yang diberikan oleh Digisign dalam Kebijakan ini dinyatakan tidak berlaku apabila DigiSign sudah berhenti beroperasi sebagai PSrE Indonesia.

Digisign akan secara resmi berhenti beroperasi sebagai PSrE Indonesia terhitung sejak diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia ("**Komdigi**").

Konsekuensi Penutupan Operasi Digisign adalah:

calendar days from the date of the Notice of Dispute ("**Deliberation Settlement Period**");

- b. If the dispute cannot be resolved through deliberation and consensus by the end of the Deliberation Settlement Period, the First Party and the Second Party agree that the dispute will be resolved through arbitration at the Indonesian National Arbitration Board ("**BANI**"), where the BANI regulations are deemed to have been included in this point and cannot be withdrawn. The arbitration decision is final and binding. The language to be used in the arbitration process is Indonesian.

10. Warranty related to the Closing of CA Operations

Any protection, warranty or obligation provided by Digisign in this Policy is declared invalid if DigiSign has ceased operating as PSrE Indonesia.

Digisign will officially cease operating as PSrE Indonesia as of the issuance of a letter revoking PSrE Indonesia's recognition from the Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia ("**Komdigi**").

The consequences of closing Digisign operations are:

- a. Certificates that have been issued by Digisign prior to the revocation of PSrE recognition by

- a. Sertifikat yang telah diterbitkan DigiSign sebelum pencabutan pengakuan PSrE oleh Komdigi tetap berlaku hingga masa berlakunya habis.
- b. DigiSign tidak berkewajiban untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh Pengguna.

11. Bahasa

Kebijakan ini disampaikan dalam beragam pilihan bahasa, jika terdapat ketidaksesuaian antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

12. Keterpisahan

Dalam hal sebagian dari Kebijakan Jaminan ini tidak dapat dijalankan, maka ketentuan lain yang tersisa tidaklah batal dan akan terus berlaku dengan kekuatan penuh. DigiSign memiliki hak untuk mengganti dan / atau mengubah ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Lain-lain

a. Tanggung jawab atas Pelanggaran

Anda bertanggung jawab atas segala klaim (termasuk kerusakan dan segala biaya yang timbul) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap DigiSign termasuk namun tidak terbatas pada Notaris, Auditor, Konsultan dan Kuasa Hukum yang disebabkan oleh pelanggaran Anda yang disengaja atau kelalaian, termasuk klaim yang terkait dengan penggunaan kunci privat Anda secara tidak sah, kecuali sebelum penggunaan yang tidak sah tersebut, Anda telah memberi tahu DigiSign dengan tepat dan meminta pencabutan Sertifikat.

Komdigi remain valid until their validity period expires.

- b. DigiSign is not obliged to refund fees paid by Users.

11. Language

This Policy is presented in a variety of language choices. If there is a discrepancy between one language and another, the Indonesian text is used as the reference.

12. Severability

In the event that some provisions of the Warranty Policy cannot be carried out, the remainder of this policy is not nullified and is continued to apply in full force. DigiSign has the right to change and/or modify the cancelled provisions with other provisions as long as it is permitted by the applicable laws and regulations.

13. Miscellaneous

a. Liability for Violations

You are liable for any claims (including damages, costs, and defense costs) brought by third parties against DigiSign, its agents and their assignments, resulting from Your willful breach or negligence of this Agreement, including claims relating to the unauthorized use of Your private key, unless prior to such an unauthorized Subscriber, You have properly notified DigiSign and requested revocation of the Certificate.

b. Amendment

DigiSign can modify its site and any documents

b. Perubahan

DigiSign dapat mengubah situs webnya dan dokumen apa pun yang tercantum di dalam CPS, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diadopsi dan diterapkan sesuai dengan praktik standar industri. Penggunaan Sertifikat oleh Pengguna setelah tanggal efektif perubahan yang dipublikasikan ke situs web merupakan bukti bahwa Pengguna menerima perubahan tersebut.

contained therein, including CPS, provided that the amendments are adopted and implemented in accordance with industry standard practices. Your use of the Certificate after the effective date of the changes published to the site signifies Your acceptance of those changes.